



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 31/Pid.B/2018/PN.Brb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H.
BAHRUDDIN ISMAIL;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tgl.Lahir : 33 tahun / 5 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan R.M. Noto Sunardi Rt.004/005, Kelurahan
Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 22 Januari 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUCHTAR AMAR, SH.
Dan DINA ANGGRAINI, SH., Advokat pada Kantor Amar's Law Firm, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.12 RW.04, Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor :
3/SKK/Pid/HK/2018/PN.Brb;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 31/Pid. B/2018/PN.Brb. tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/Pid. B/2018/PN.Brb. tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8596 TPB;

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB

Dikembalikan kepada saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DD 1041 VE
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Advan Hammer Warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Barabai memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barabai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan surat dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk. PDM-08/Q.3.15/EPP 2/02/2018 tertanggal 20 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. M. Herris Priyadi, SH., batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barabai, agar Terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan / Lembaga Perasyarakatan wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai;
5. Menyatakan Terdakwa M. Ali Akbar Rapsanjaya alias Ali Bin H. Bahrudin Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

6. Membebaskan Terdakwa M. Ali Akbar Rapsanjaya alias Ali Bin H. Bahrudin Ismail dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);
7. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
9. Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana yang

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan), telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DA 8596 TPB yang hanya dilengkapi STNK tanpa ada surat-menyurat yang sah lainnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL sedang berada di tempat kerja terdakwa yaitu di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser lalu terdakwa dihubungi oleh saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sedang berada di Long Ikis Kabupaten Paser lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan ingin bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI untuk menemui terdakwa di tempat kerja terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI bertemu di tempat kerja terdakwa lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI lagi perlu uang lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI meminta terdakwa untuk menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil hasil tarikan internal dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI juga memperlihatkan surat kuasa dari leasing lalu terdakwa menanyakan terkait BPKP mobil, tetapi saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut masih dalam proses karena mobil tersebut

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mobil tarikan internal, mendengar hal tersebut, terdakwa mengatakan akan over kredit mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa hanya bisa membayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI meminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dengan pembayaran secara kredit kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI. Pada malam harinya sekitar jam 20.00 wita terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI, tetapi mobil tersebut belum diserahkan kepada terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan meminta saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI untuk menginap di rumah terdakwa dan saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI pun menyetujuinya, keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kembali kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI melalui rekening sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar sisanya segera dibayar karena saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI lagi perlu uang selanjutnya saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI pulang menuju ke Banjarmasin.

Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer uang kembali melalui bank ke rekening saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah terdakwa serahkan kepada saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengganti plat mobil yang terpasang di mobil Toyota Avanza tersebut dengan nomor polisi DD 1041 VE dengan tujuan agar pihak pembiayaan tidak menarik mobil yang telah terdakwa gadai dari saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI dan tujuan terdakwa menerima gadai dari saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI adalah mobil tersebut akan terdakwa gunakan sebagai usaha rental mobil sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Brb tanggal 17 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Brb atas nama Terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita, saksi di datangi oleh saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI (dilakukan penuntutan dalam perkara penggelapan) bersama dengan RABIHAYATI Alias ALUH dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki SMASH No. Pol. DA 3881 EI warna merah di rumah saksi di Desa Mandingin RT. 013/001 Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan menyewa mobil kepada saksi, kemudian saksi menunjukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa, kemudian saksi BADRUN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa mobil selama 3 hari dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 06 Januari 2018 dan menitipkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash No.Pol. DA 3881 EL;
 - Bahwa pada saat menyewa saksi BADRUN mengakui RABIHAYATI adalah istri siri nya dan akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari untuk tujuan mengajak anak istri ke Grogot;
 - Bahwa pada saat menyewa saksi BADRUN hanya memiliki KTP sementara yang berdomisili di Jalan A. YANI KM. 15.500 Gg. Blitar Jaya Rt. 023/008 Desa Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, karena merasa jauh kemudian saksi meminta KTP istri saksi BADRUN yang beralamat di Barabai, kemudian saksi memfoto copy KTP saksi BADRUN dan RABIHAYATI Alias ALUH;
 - Bahwa, setelah syarat-syarat lengkap, saksi meenyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB berserta

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil, STNK mobil kepada saksi BADRUN, setelah itu saksi BADRUN pergi;

- Bahwa ketika jatuh tempo yaitu tanggal 06 Januari 2018 ternyata mobil saksi yang disewa oleh saksi BADRUN belum kembali namun saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mengatakan urusannya belum selesai dan akan menambah waktu menyewa 3 (tiga) hari lagi, pada tanggal 09 Januari 2019 mobil belum kembali juga, saksi BADRUN ada mengirimkan lagi SMS minta tambah lagi 1 (satu) hari, pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 Januari 2018 saksi mengirimkan sms saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mengatakan bahwa hari Jumat urusannya selesai dan meminta nomor rekening supaya dapat mengirimkan uang sewa sebesar Rp. 2.100.000,- setelah itu saksi mencoba menelephone saksi BADRUN namun saksi BADRUN sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa, karena saksi BADRUN tidak bisa dihubungi maka saksi mendatangi RABIHAYATI (ALUH) ke rumah sesuai alamat fotokopi KTP yang saksi pegang ternyata Aluh bukan istri saksi BADRUN, namun pada saat itu diajak oleh saksi BADRUN untuk jalan-jalan ke Grogot dengan cara menyewa mobil dan RABIHAYATI di suruh oleh saksi BADRUN untuk mengakui bahwa istri dari saksi BADRUN, namun setelah di Grogot RABIHAYATI Alias ALUH hanya 3 (tiga) hari ikut BADRUN dan tidak di ajak kemana-mana melainkan di suruh tinggal di penginapan sampai akhirnya di suruh pulang oleh saksi BADRUN menggunakan bis dengan alasan saksi BADRUN masih ada urusan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2018, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian karena hilangnya mobil seharga kurang lebih Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada surat kuasa penarikan leasing di dalam mobil saksi tersebut, karena mobil itu dibeli secara tunai dan tidak pernah terkait dengan leasing (lembaga pembiayaan) apapun serta saksi baru 4 bulan membeli mobil tersebut;
 - Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam adalah mobil saksi namun plat nomornya berubah menjadi DD 1041 VE seharusnya DA 8596 TPB, namun saksi mengenal jelas bahwa mobil tersebut adalah benar mobil milik saksi yang disewa tidak dikembalikan oleh saksi BADRUN, 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza dengan Nomor DA 8596 TPB adalah milik saksi yang merupakan STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi yang disewa tidak dikembalikan oleh saksi BADRUN, 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi DA 8596 TPB adalah milik saksi yang merupakan plat nomor asli dari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Padang Batung (disebuah rumah kontrakan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bersama anggota polres HST lainnya menangkap saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI terkait laporan dari saksi SELAMAT mengenai mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB milik saksi SELAMAT yang disewa/rental oleh saksi BADRUN tidak dikembalikan,
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi BADRUN, mobil milik saksi SELAMAT tersebut tidak ada pada saksi BADRUN tetapi sudah digadaikan saksi BADRUN kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada Hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saksi beserta anggota Polres HST lainnya berangkat ke rumah Terdakwa yang ditunjukkan saksi BADRUN di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesampai di rumah terdakwa ternyata benar mobil yang dimaksud ada di rumah terdakwa, kemudian sempat ditanyakan kepada terdakwa mengenai mobil tersebut dimana terdakwa berkata bahwa mobil tersebut adalah milik saksi BADRUN yang digadai oleh terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditemukan mobil tersebut telah berganti plat nomor menjadi DD 1041 VE seharusnya DA 8596 TPB, setelah ditanyakan plat nomor aslinya yang DA 8596 TPB, masih ada di rumah terdakwa dan diserahkan kepada anggota Polres HST lainnya;
- Bahwa, yang mengganti plat nomor adalah terdakwa dengan alasan takut ditarik oleh lembaga pembiayaan;
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada terdakwa senilai Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi SELAMAT mengalami kerugian karena hilangnya mobil seharga kurang lebih Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres HST untuk pemeriksaan lebih lanjut, pada saat itu diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi berikan kepada terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa adalah mobil, STNK dan kunci mobil;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam beserta 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza dengan Nomor DA 8596 TPB adalah milik saksi SELAMAT dan 1 (satu) pasang plat

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 8596 TPB adalah plat nomor mobil Toyota Avanza warna hitam milik asli milik saksi SELAMAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB kepada saksi SELAMET dengan menyerahkan fotokopi KTP sementara saksi yang beralamat di Banjar dan fotokopi KTP RABIHAYATI Alias ALUH yang beralamat Barabai yang saksi akui kepada saksi SELAMAT sebagai isteri siri saksi agar berhasil menyewa mobil tersebut dengan alasan untuk membawa anak isteri jalan-jalan ke grogot;
- Bahwa, saksi menyewa mobil tersebut seharga Rp. 350.000,- , saksi menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari sehingga membayar Rp. 1.050.000,-; dan menyimpan motor milik saksi sebagai jaminan;
- Bahwa, setelah berhasil menyewa mobil kemudian saksi bersama RABIHAYATI Alias ALUH dan anaknya ke Tanah Grogot, dimana RABIHAYATI Alias ALUH bersama anaknya saksi tinggalkan di penginapan di Long Ikis, karena akan membereskan urusan pesanan bisnis kayu dan menagih;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di penginapan RABIHAYATI Alias ALUH, saksi suruh pulang menggunakan bis dengan memberikan uang Rp. 500.000,-;
- Bahwa karena kurang uang untuk pesanan kayu kemudian saksi menelepon terdakwa dan mengajak bertemu, dan meminjam uang kepada terdakwa sebanyak Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk kekurangan bisnis kayu tapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun meminta Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tapi belum ada kesepakatan;

- Bahwa kemudian saksi memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi SELAMET yang diakui saksi adalah miliknya dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil tarikan leasing, sambil menunjukan surat kuasa penarikan dari leasing yang saksi temukan di dalam dashboard mobil tapi tidak memperlihatkan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengirimkan SMS kepada saksi SELAMET untuk memperpanjang waktu sewa dan meminta nomor rekening untuk bayar dan berjanji mobil akan dikembalikan;
- Bahwa, kemudian setelah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi pun menyerahkan mobil milik saksi SELAMAT tersebut kepada Terdakwa dan kemudian saksi kembali ke KANDANGAN;
- Bahwa, terdakwa pun mentransfer uang pinjaman tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.500.000,-;
- Bahwa kemudian saksi di datangi petugas kepolisian di rumah terdakwa di Kandangan, dan ditanya dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, lalu saksi jawab ada di rumah teman saksi (terdakwa), dan saksi bersama anggota kepolisian Polres HST berangkat ke rumah terdakwa di grogot;
- Bahwa, sesampai di rumah terdakwa, saksi melihat ada mobil Avanza milik saksi SELAMAT yang digadaikan saksi kepada Terdakwa tetapi plat nomornya sudah berubah;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa mobil tersebut adalah mobil tarikan internal maksudnya mobil yang di tarik dari konsumen yang tidak bayar sambil menunjukan bukti surat kuasa tarikan yang saksi ambil dari dalam dashboard mobil avanza tersebut;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan orang yang ada di dalam surat kuasa itu, saksi hanya membaca judulnya saja tidak tahu isinya;
 - Bahwa, sekitar tanggal 11 Januari 2018 mobil diserahkan kepada terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Bahwa rincian pembayaran adalah sebagai berikut :
 - tanggal 06 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-
 - tanggal 07 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
 - tanggal 08 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
 - tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,-
 - tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
 - tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
 - tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 1.000.000,-
 - tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- Sehingga totalnya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi menerima transferan posisi saksi masih di Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi menjadikan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi SELAMAT tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
 - Bahwa saat saksi menyatakan bahwa mobil itu tarikan terdakwa tidak menanyakan mengenai sisa cicilan mobil dan keadaan mobil di leasing;
 - Benar saksi membenarkan ada meng sms sesuai dengan yang tertera dalam bukti 1 (satu) buah Handphone saksi dengan kalimat “kalau di ambil sama buhan polisi internal jangan menyalahkan aku pa ALI karena aku belum menyettor sama buhan interal”, “astaga menyiksa wakan, pian

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kadada berduit membeli mobil kawan, sakit pian ini pa ALI “, maksud dari saksi agar terdakwa cepat membayar;

- Bahwa, saksi dengan terdakwa dikenalkan oleh PADLI dan baru berkomunikasi lewat telepon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan bahwasanya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam beserta 1 lembar STNK mobil Toyota Avanza dengan Nomor DA 8596 TPB adalah milik saksi SELAMAT dan 1 (satu) pasang plat Nomor Polisi DA 8596 TPB adalah plat nomor asli mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi SELAMAT yang saksi gadaikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser terdakwa setuju meminjamkan uang kepada saksi BADRUN dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol DA 8596 TPB yang diakui saksi BADRUN sebagai miliknya;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelepon oleh BADRUN dan mengatakan bahwa BADRUN sudah berada di Long Ikis dan ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi BADRUN menemui Terdakwa di Kantor, setelah bertemu di kantor terdakwa mengajak BADRUN untuk menginap di rumah terdakwa
- Bahwa, kemudian saksi BADRUN meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk kekurangan bisnis kayu tapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi pun meminta Rp. 21.000.000.-

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu juta rupiah) tapi belum ada kesepakatan namun kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BADRUN dengan rincian pembayaran adalah sebagai berikut :

- tanggal 06 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-
 - tanggal 07 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
 - tanggal 08 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
 - tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,-
 - tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
 - tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
 - tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 1.000.000,-
 - tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada saksi BADRUN, terdakwa meminjam uang kepada bos terdakwa yaitu saksi NURHUSAINI uang sebesar yang BADRUN mau yaitu Rp. 25.000.000,- dan mengatakan bahwa ada jaminan mobil tapi saksi NURHUSAINI mengatakan agar saksi berhati-hati;
- Bahwa, terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada BADRUN dengan jaminan mobil pada saat itu beserta STNK mobil, kunci mobil dan surat kuasa penarikan leasing dimana mobil tersebut diakui oleh BADRUN adalah mobilnya, dan terdakwa hanya membaca sepintas surat kuasa penarikan leasing tersebut tetapi terdakwa mengetahui surat-surat tersebut bukan atas nama saksi BADRUN tetapi karena terdakwa sudah kenal dengan saksi BADRUN dan rasa kasihan kepada saksi BADRUN sehingga bersedia meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut;

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi BADRUN, mobil tersebut adalah milik saksi BADRUN yang merupakan mobil tarikan leasing internal tetapi saksi BADRUN tidak memperlihatkan BPKB;
- Bahwa saksi BADRUN menyerahkan mobil setelah dikasih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan mobil jika uang sudah dikembalikan oleh BADRUN tetapi jika beberapa bulan tidak dibayar maka rencananya akan mentake over mobil tersebut;
- Bahwa, terdakwa berpengalaman kredit mobil dan ditarik oleh leasing karena sebelumnya bisnis rental mobil, karena bangkrut pernah di tarik leasing karena angsurannya berkendala;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan tentang proses kredit, sisa cicilan dan keadaan mobilnya seperti apa dan tidak ada surat-surat tentang kredit dan pemilik asal;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pekerjaan BADRUN adalah usaha kayu bukan penarik leasing;
- Bahwa, terdakwa baru mengenal saksi BADRUN yang dikenalkan oleh PADLI, dan baru berkomunikasi lewat telepon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, ketika BADRUN tidak bisa dihubungi pada saat terdakwa akan mentransfer sisa uang kepada saksi BADRUN, terdakwa langsung mengganti Plat nomor mobil dari DA 8596 TPB ke DD 1041 VE karena terdakwa takut bermasalah dengan pihak leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi NURHUSAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah rekan kerja saksi, karena saksi adalah pemilik perumahan di Lombok Kaltim, tugas terdakwa adalah bagian lapangan, mengukur, mengawasi perumahan dan menyupiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi BADRUN namun pernah bertemu saat kejadian yaitu di depan kantor saksi dan sempat bersalaman, kata terdakwa BADRUN adalah teman terdakwa dari Banjar
- Bahwa pada sore hari tanggal lupa, terdakwa pernah bercerita bahwa terdakwa akan menggadai mobil / temen mau pinjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- lalu saksi bertanya apakah kamu sudah kenal kah? (saksi menyuruh terdakwa untuk berhati-hati) Dijawab oleh terdakwa saya sudah kenal dia (BADRUN) dia adalah temennya dari teman dekat terdakwa, dan saksi bisa bantu namun tidak bisa sekaligus;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa uang Rp. 5.000.000,- melalui transfer ke rekening BADRUN pada tanggal 09 Januari 2018 jam 16.08 Wita; melalui atm BRI; selanjutnya saksi memberikan uang kepada terdakwa secara tunai total saksi telah menyerahkan uang kurang lebih Rp. 19.500.000,-
- Bahwa aksi pernah melihat mobil Toyota Avanza warna hitam, yang di pakai BADRUN waktu pertama kali datang tapi tidak memperhatikan plat mobilnya
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, saat mengambil uang kepada saksi pada saat pinjaman ketiga kali;
- Bahwa terdakwa menabung kepada saksi untuk keperluan anaknya sebesar Rp. 13.000.000,- uang tersebut yang diambil terdakwa untuk gadai mobil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diserahkan terdakwa kepada saksi BADRUN;

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan bahasa saksi menggadaikan karena saksi BADRUN meminjam uang dari saksi dengan jaminan mobil bukan menggadaikan dan mengenai pinjaman Rp. 19.000.000,- tidak semuanya diserahkan kepada BADRUN, sebagian dipergunakan terdakwa sendiri, terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan BADRUN Cuma 1 kali pada malam hari lupa tanggal nya, pada saat terdakwa jalan saksi disuruh menemani;
- Bahwa saksi sempat mengobrol dengan BADRUN, dimana BADRUN bercerita pusing sudah beberapa hari di sini menunggu pembayaran mobil karena terdakwa janji-janji terus;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, namun sudah ada di terdakwa baru saksi mengetahui ada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat keluar terdakwa menggunakan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa BADRUN menunggu di sana karena mengharapkan uang dari terdakwa untuk pembayaran mobil;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan plat nomor mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi terpasang DD 1041 VE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8596 TPB, 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB, 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Warna Gold (Barang bukti tambahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 85/Pen.Pid/2018/PN BRB tanggal 11 April 2018), yang telah

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan juga mengajukan barang bukti yang berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk An. Nurhusaini No.640.1040.60675.0003 tertanggal 1 Mei 2013;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Izin Mengemudi An. Nurhusaini tertanggal 26 Oktober 2016;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk An. Suherman M. No.640.1040.20584.0003 tertanggal 26 September 2016;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Laporan Transaksi An. Nurhusaini tertanggal 14 Mei 2018 halaman 2 dari 4 halaman data transaksi tanggal 9 Januari 2018 pukul 16.28.45 WITA bukti transfer ke rekening An. Badrun Suprianto sebesar Rp. 5.000.000.-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser terdakwa setuju meminjamkan uang kenal kepada saksi BADRUN dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol DA 8596 TPB yang diakui saksi BADRUN sebagai miliknya;
- Bahwa, benar bermula pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI di Desa Mandingin RT. 013/001 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi BADRUN mendatangi saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB milik saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI, dimana harga sewa perhari disepakati adalah Rp. 350.000,- lalu saksi BADRUN menyerahkan

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa mobil selama 3 hari dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 06 Januari 2018, namun saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mengatakan urusannya belum selesai dan akan menambah waktu menyewa 3 (tiga) hari lagi, pada tanggal 09 Januari 2019 mobil belum kembali juga , saksi BADRUN ada mengirimkan lagi SMS minta tambah lagi 1 (satu) hari, pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 Januari 2018 saksi mengirimkan sms saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mangatakan bahwa hari Jumat urusannya selesai dan meminta nomor rekening supaya dapat mengirimkan uang sewa sebesar Rp. 2.100.000,- setelah itu saksi mencoba menelephone saksi BADRUN namun saksi BADRUN sudah tidak dapat dihubungi kembali dan saksi BADRUN belum mengembalikan juga sehingga saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian di Polres HST;
- Bahwa, benar berdasarkan laporan saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI tersebut saksi BADRUN ditangkap petugas Kepolisian Polres HST di Kandangan dan ketika ditanyakan dimana mobil milik saksi SELAMAT, saksi BADRUN mengatakan digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bersama saksi BADRUN menuju rumah terdakwa di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesampai di rumah terdakwa ternyata benar mobil yang dimaksud ada di rumah terdakwa dimana plat nomor mobil telah berubah dari DA 8596 TPB menjadi DD 1041 VE, setelah ditanyakan plat nomor aslinya yang DA 8596 TPB, terdakwa menyerahkan kepada polisi HST;
 - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelepon oleh BADRUN dan mengatakan bahwa BADRUN sudah berada di Long Ikis dan ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi BADRUN menemui Terdakwa di Kantor, setelah bertemu di

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor terdakwa mengajak BADRUN untuk menginap di rumah terdakwa kemudian saksi BADRUN meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk kekurangan bisnis kayu tapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi pun meminta Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tapi belum ada kesepakatan namun terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BADRUN dengan rincian pembayaran adalah sebagai berikut :

- o tanggal 06 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-
- o tanggal 07 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
- o tanggal 08 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
- o tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,-
- o tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- o tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- o tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 1.000.000,-
- o tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-

Sehingga totalnya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, benar sekitar tanggal 11 Januari 2018 mobil diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang saksi BADRUN setelah saksi BADRUN menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 dari Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa baru mengenal saksi BADRUN yang dikenalkan oleh PADLI dan baru berkomunikasi lewat telepon sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa dalam menerima jaminan Mobil avanza hanya melihat STNK dan Surat Kuasa Penarikan Leasing tidak pernah menanyakan BPKB Mobil

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keadaan kredit atau bukti-bukti kredit dari mobil tarikan leasing tersebut, dimana STNK beserta surat kuasa leasing tidak ada yang bernama Saksi BADRUN;

- Bahwa benar ketika BADRUN tidak bisa dihubungi, terdakwa mengganti Plat nomor mobil dari DA 8596 TPB ke DD 1041 VE karena terdakwa takut bermasalah dengan pihak leasing;
- Bahwa benar mobil yang diterima sebagai jaminan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi SELAMAT AULIA RAHMAN yang di sewa oleh saksi BADRUN dan saksi BADRUN tidak memiliki ijin untuk menggadaikan / menjadikan jaminan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada BADRUN dengan jaminan mobil pada saat itu beserta STNK mobil, kunci mobil dan surat kuasa penarikan leasing dimana mobil tersebut diakui oleh BADRUN adalah mobilnya, dan terdakwa hanya membaca sepintas surat kuasa penarikan leasing tersebut tetapi terdakwa mengetahui surat-surat tersebut bukan atas nama saksi BADRUN tetapi karena terdakwa sudah kenal dengan saksi BADRUN dan rasa kasihan kepada saksi BADRUN sehingga bersedia meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa, benar menurut saksi BADRUN, mobil tersebut adalah milik saksi BADRUN yang merupakan mobil tarikan leasing internal tetapi saksi BADRUN tidak memperlihatkan BPKB dan Terdakwa tidak menanyakan tentang proses kredit, sisa cicilan dan keadaan mobilnya seperti apa dan tidak ada surat-surat tentang kredit dan pemilik asal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penadahan (membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda) yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk. : PDM-08/Q.3.15/Epp.2/02/2018 tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan penadahan (membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda) yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara menyebutkan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang-barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan, sehingga oleh karena itu gadai itu ada hutang, ada kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berhutang), ada benda bergerak yang diserahkan kepada yang berpiutang (kreditur) untuk dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser terdakwa setuju meminjamkan uang kenal kepada saksi BADRUN dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol DA 8596 TPB yang diakui saksi BADRUN sebagai miliknya;

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar bermula pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar jam 09.00 Wita di rumah saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI di Desa Mandingin RT. 013/001 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi BADRUN mendatangi saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB milik saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI, dimana harga sewa perhari disepakati adalah Rp. 350.000,- lalu saksi BADRUN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa mobil selama 3 hari dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 06 Januari 2018, namun saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mengatakan urusannya belum selesai dan akan menambah waktu menyewa 3 (tiga) hari lagi, pada tanggal 09 Januari 2019 mobil belum kembali juga, saksi BADRUN ada mengirimkan lagi SMS minta tambah lagi 1 (satu) hari, pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 10 Januari 2018 saksi mengirimkan sms saksi BADRUN ada mengirimkan SMS yang mangatakan bahwa hari Jumat urusannya selesai dan meminta nomor rekening supaya dapat mengirimkan uang sewa sebesar Rp. 2.100.000,- setelah itu saksi mencoba menelephone saksi BADRUN tapi saksi BADRUN sudah tidak dapat dihubungi kembali dan saksi BADRUN belum mengembalikan juga sehingga saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian di Polres HST, berdasarkan laporan tersebut saksi BADRUN ditangkap petugas Kepolisian Polres HST di Kandangan dan ketika ditanyakan dimana mobil milik saksi SELAMAT, saksi BADRUN mengatakan digadaikan kepada terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bersama saksi BADRUN menuju rumah terdakwa di Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesampai di rumah terdakwa ternyata benar mobil yang dimaksud ada di rumah terdakwa dimana plat nomor mobil telah berubah dari DA 8596 TPB menjadi DD 1041 VE, setelah ditanyakan plat nomor aslinya yang DA 8596 TPB, terdakwa menyerahkan kepada polisi HST;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa ditelepon oleh BADRUN dan mengatakan bahwa BADRUN sudah berada di Long Ikis dan ingin bertemu dengan Terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi BADRUN menemui Terdakwa di Kantor, setelah bertemu di kantor terdakwa mengajak BADRUN untuk menginap di rumah terdakwa kemudian saksi BADRUN meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan perlu uang untuk kekurangan bisnis kayu tapi terdakwa hanya menyanggupi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi pun meminta Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tapi belum ada kesepakatan namun terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi BADRUN dengan rincian pembayaran adalah sebagai berikut :

- o tanggal 06 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-
- o tanggal 07 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
- o tanggal 08 Januari 2018 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-
- o tanggal 10 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 5.000.000,-
- o tanggal 12 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- o tanggal 15 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-
- o tanggal 17 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 1.000.000,-
- o tanggal 18 Januari 2018 terdakwa mentransfer Rp. 2.500.000,-

Sehingga totalnya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar sekitar tanggal 11 Januari 2018 mobil diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan pelunasan hutang saksi BADRUN setelah saksi BADRUN menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 dari Terdakwa;

Bahwa benar mobil yang diterima sebagai jaminan oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi SELAMAT AULIA RAHMAN yang di sewa oleh saksi

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUN dan saksi BADRUN tidak memiliki ijin untuk menggadaikan / menjadikan jaminan terhadap mobil tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa baru mengenal saksi BADRUN yang dikenalkan oleh PADLI dan baru berkomunikasi lewat telepon sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa bersedia meminjamkan uang kepada BADRUN dengan jaminan mobil pada saat itu beserta STNK mobil, kunci mobil dan surat kuasa penarikan leasing dimana mobil tersebut diakui oleh BADRUN adalah mobilnya, dan terdakwa hanya membaca sepintas surat kuasa penarikan leasing tersebut tetapi terdakwa mengetahui surat-surat tersebut bukan atas nama saksi BADRUN tetapi karena terdakwa sudah kenal dengan saksi BADRUN dan rasa kasihan kepada saksi BADRUN sehingga bersedia meminjamkan uang dengan jaminan mobil tersebut, namun terdakwa dalam menerima jaminan Mobil avanza hanya melihat STNK dan Surat Kuasa Penarikan Leasing tidak pernah menanyakan BPKB Mobil tersebut dan keadaan kredit atau bukti-bukti kredit dari mobil tarikan leasing tersebut, dimana STNK beserta surat kuasa leasing tidak ada yang bernama Saksi BADRUN dan ketika BADRUN tidak bisa dihubungi, terdakwa mengganti Plat nomor mobil dari DA 8596 TPB ke DD 1041 VE karena terdakwa takut bermasalah dengan pihak leasing;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum diatas terlihat bahwasanya perbuatan terdakwa meminjamkan uang dan menerima jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB dari saksi BADRUN merupakan perbuatan menerima gadai karena ada sejumlah hutang yang dipinjam oleh saksi BADRUN kepada Terdakwa dengan mobil avanza sebagai barang bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta hukum diatas juga dapat dilihat bahwasanya saksi BADRUN dalam menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini BPKB ataupun surat jual-beli

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor maupun surat keterangan dari lembaga pembiayaan manapun tentang kepemilikan mobil tersebut kepada terdakwa, sudah seharusnya terdakwa dengan adanya STNK dan surat kuasa penarikan Leasing yang bukan atas nama saksi BADRUN, melakukan pemeriksaan dan mempertanyakan mengenai kepemilikan mobil avanza tersebut baik kepada saksi BADRUN maupun lembaga leasing yang dimaksud saksi BADRUN tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut, padahal dengan ketidak lengkapan bukti-bukti surat tersebut patut diduga bahwa saksi BADRUN bukanlah pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya keadaan “patut diduga sebagai barang yang diperoleh dari kejahatan ” sudah terlihat pada sikap terdakwa yaitu ada rasa kekhawatiran terdakwa terkait kepemilikan dari mobil Avanza tersebut, hal ini terlihat dari sikap terdakwa yang secara sadar langsung mengganti Nomor polisi mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DA 8596 TPB menjadi DD 1041 VE karena terdakwa takut bermasalah dengan pihak leasing, terlepas apapun alasan terdakwa dalam mengganti plat nomor mobil Toyota avanza warna hitam tersebut seharusnya Terdakwa memilih untuk lebih berhati-hati sebagai penerima gadai yang beritikad baik untuk memeriksa keabsahan kepemilikan mobil Toyota avanza tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur melakukan Penadahan (menerima gadai) yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tidak berwenang,

Majelis Hakim menyatakan bahwasanya perihal ini sudah diuraikan dan ditolak dalam Putusan Sela sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Majelis hakim berpendapat bahwasanya dikarenakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum ini sudah seyogyanya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8596 TPB, 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB, meskipun telah disita dari Terdakwa namun dalam persidangan terbukti milik saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI, maka dikembalikan kepada saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DD 1041 VE dan 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk An. Nurhusaini No.640.1040.60675.0003 tertanggal 1 Mei 2013, Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Izin Mengemudi An. Nurhusaini tertanggal 26 Oktober 2016, Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk An. Suherman M. No.640.1040.20584.0003 tertanggal 26 September 2016 dan Fotokopi sesuai aslinya berupa Laporan Transaksi An. Nurhusaini tertanggal 14 Mei 2018 halaman 2 dari 4 halaman data transaksi tanggal 9 Januari 2018 pukul 16.28.45 WITA bukti transfer ke rekening An. Badrun Suprianto sebesar Rp. 5.000.000.- merupakan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama saksi BADRUN Alias GATOT Bin BANI merugikan saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI AKBAR RAPSANJAYA Alias ALI Bin H. BAHRUDDIN ISMAIL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna Hitam
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DA 8596 TPB
 - 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DA 8596 TPB.

Dikembalikan kepada saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI;

- 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DD 1041 VE
- 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Warna Gold

Dimusnahkan;

- Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk An. Nurhusaini No.640.1040.60675.0003 tertanggal 1 Mei 2013
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Izin Mengemudi An. Nurhusaini tertanggal 26 Oktober 2016
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk An. Suherman M. No.640.1040.20584.0003 tertanggal 26 September 2016
- Fotokopi sesuai aslinya berupa Laporan Transaksi An. Nurhusaini tertanggal 14 Mei 2018 halaman 2 dari 4 halaman data transaksi tanggal

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.BrB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Januari 2018 pukul 16.28.45 WITA bukti transfer ke rekening An.

Badrun Suprianto sebesar Rp. 5.000.000.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, oleh RIYONO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ZIYAD, SH., dan NOVITA WITRI, SH.MKn., dibantu oleh DIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh EKO BUDISUSANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, SH.

RIYONO, SH.MH.

2. NOVITA WITRI, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan No.31/Pid.B/2018/PN.Brb.